



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 20 Tahun 2009

Lampiran : -

TENTANG

PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga mencapai sasaran dan berhasil guna, dipandang perlu adanya pengawasan internal yang profesional dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor PER05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses dan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya.
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
5. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Tasikmalaya.
6. Aparat Inspektorat adalah seluruh pegawai yang ditugaskan pada Inspektorat Kota Tasikmalaya.
7. Aparat Pengawasan Inspektorat terdiri dari Pejabat Pengawas Pemerintah, Pejabat Fungsional Auditor, Pegawai Negeri Sipil yang diperankan menjadi pemeriksa pada Inspektorat Kota Tasikmalaya;
8. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.

9. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Audit kinerja/operasional/reguler adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas.
12. Audit investigatif/Audit untuk Tujuan Tertentu adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pembinaan adalah upaya teknis yang dilaksanakan aparat pengawasan internal pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bentuk pembenahan dan pelatihan personil pada OPD yang menyangkut pengelolaan operasional dalam rangka penerapan tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan;
15. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
16. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya, yang terdiri atas :
 - a. Pengawasan Intern, antara lain :
 - 1) Audit Kinerja;
 - 2) Audit Bersama (*Joint Audit*);
 - 3) Audit Investigatif;
 - 4) Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 5) Evaluasi;
 - 6) Pemantauan;
 - 7) Kegiatan Pengawasan lainnya.
 - b. Aparat Pengawas Inspektorat;
 - c. Kode Etik dan Standar Audit
 - d. Manajemen Pengawasan, antara lain :
 - 1) Perencanaan Pengawasan
 - 2) Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - e. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Operasional Pengawasan
 - f. Pembinaan Internal Aparat Pengawasan
- (2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya.

BAB II
PENGAWASAN INTERN
Bagian Kesatu
Audit Kinerja
Pasal 4

- (1) Audit Kinerja terdiri dari :
 - a. Audit Kinerja terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Audit Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Audit Kinerja terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. Audit Kinerja terhadap Pengelolaan Kepegawaian;
 - e. Audit Kinerja terhadap Pengelolaan Metode Kerja;
- (2) Pelaksanaan Audit Kinerja dilakukan oleh Tim Audit terdiri dari :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Anggota Tim.
- (3) Pengisian tim Audit dilaksanakan berdasarkan kualifikasi pendidikan sertifikasi fungsional yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diisi berdasarkan tugas pemeranan oleh pejabat struktural dan pelaksana.
- (5) Secara fungsional Inspektur Kota Tasikmalaya sebagai Pengendali Mutu.
- (6) Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim adalah Aparat Pengawasan Inspektorat yang diperintahkan oleh Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (7) Tahapan Audit Kinerja terdiri dari :
 - a. Survey/Audit Pendahuluan;
 - b. Pengujian/Evaluasi atas Sistem Pengendalian Manajemen;
 - c. Audit Lanjutan/Rinci
- (8) Pelaksanaan teknis Audit Kinerja selanjutnya akan diatur dalam Pedoman Teknis Audit Kinerja yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur.

Bagian Kedua

Audit Bersama (*Joint Audit*)

Pasal 5

- (1) Audit Bersama (*Joint Audit*) dilaksanakan bersama dengan unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya atas dasar permintaan Instansi Pemerintah yang terkait.
- (2) Susunan tim audit dan pelaksanaan Audit Bersama (*Joint Audit*) berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Audit Investigatif

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Audit Investigatif dilakukan oleh Tim Audit Investigatif yang terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Supervisor;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Anggota Tim;
 - e. Perangkat Lain yang mendukung pelaksanaan Audit Investigatif
- (2) Sumber informasi audit investigatif terdiri dari :
 - a. pengaduan masyarakat
 - b. media massa
 - c. pengembangan hasil audit kinerja maupun audit lainnya
 - d. permintaan instansi penegak hukum serta permintaan instansi lainnya
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diperankan oleh Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (4) Supervisor, Ketua dan Anggota Tim Audit Investigatif sebagaimana dimaksud ayat (1) diperankan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Tasikmalaya berdasarkan perintah Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (5) Tahapan Audit Investigatif terdiri dari :
 - a. Perencanaan;
 - b. Supervisi;
 - c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti;

d. Dokumentasi.

- (6) Pelaksanaan teknis Audit Investigatif akan diatur dalam Pedoman Teknis Audit Investigatif yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur.

Bagian Keempat

Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Reviu yang terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Anggota Tim;
 - d. Perangkat Lain yang mendukung pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) diperankan oleh Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (4) Ketua dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diperankan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Tasikmalaya dan atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Lainnya berdasarkan perintah Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas dan;
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (6) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan;
- (7) Pelaksanaan teknis Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya akan diatur dalam Pedoman Teknis Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup evaluasi meliputi proses penilaian terhadap :
 - a. Kebijakan Daerah;
 - b. Akuntabilitas Kinerja Daerah;
 - c. Program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Anggota Tim;
 - d. Perangkat Lain yang mendukung pelaksanaan evaluasi.

- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) diperankan oleh Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (4) Ketua dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diperankan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Tasikmalaya dan atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Lainnya berdasarkan perintah Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan;
- (6) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya akan diatur dalam Pedoman Teknis Evaluasi yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup Pemantauan meliputi proses kegiatan terdiri dari :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. Pengelolaan Kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan Metode Kerja;
- (2) Pelaksanaan Pemantauan dilakukan oleh Tim Pemantauan terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua Tim;
 - c. Anggota Tim;
 - d. Perangkat Lain yang mendukung pelaksanaan Pemantauan.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) diperankan oleh Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (4) Ketua dan Anggota Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) diperankan oleh Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Tasikmalaya berdasarkan perintah Inspektur Kota Tasikmalaya.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pelaporan;
- (6) Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya akan diatur dalam Pedoman Teknis Pemantauan yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pengawasan Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 merupakan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Tasikmalaya dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan intern.

- (2) Ruang lingkup Kegiatan Pengawasan Lainnya terdiri dari :
 - a. Program dan Kegiatan Non Urusan Inspektorat Kota Tasikmalaya;
 - b. Program dan Kegiatan Urusan Inspektorat Kota Tasikmalaya diluar pelaksanaan Jenis Pengawasan Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan ;
 - c. Pembinaan Personil intern dan atau ekstern yang terkait dengan Pengawasan dan Pengelolaan urusan, keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, dan metode kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. Program dan Kegiatan lainnya yang memiliki substansi yang sama sebagai dimaksud ayat (1)
 - e. Pemantauan Tindak Lanjut dan Pemutakhiran Data hasil Pemeriksaan Aparat PemeriksaEkstern.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Pedoman Teknis Kegiatan Pengawasan Lainnya yang dituangkan dalam Peraturan Inspektur.

BAB III

APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah dan atau Pejabat Fungsional Auditor dan atau PNS yang diberikan tugas sebagai aparat pengawasan pada Inspektorat Kota Tasikmalaya yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan atau Pejabat Pengawas Pemerintah.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan atau Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi aparat pengawasan yang belum memenuhi syarat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kewenangan terbatas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan status diperbantukan dalam tim dan tidak diperkenankan untuk mengeluarkan pertimbangan dan atau pendapat profesional yang menyangkut pengawasan.

BAB IV

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Pasal 12

- (1) Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.
- (2) Aparat Pengawasan wajib mematuhi kode etik dan standar audit yang berlaku.
- (3) Kode etik dimaksud ayat (2) bagi Pejabat Fungsional Auditor dan atau Pejabat Struktural dan atau Pelaksana yang diproyeksikan

menjadi Pejabat Fungsional Auditor mengacu pada kode etik Pejabat Fungsional Auditor yang berlaku.

- (4) Kode etik dimaksud ayat (2) bagi Pejabat Pengawas Pemerintah dan atau Pejabat Struktural dan atau Pelaksana yang diproyeksikan menjadi Pejabat Pengawas Pemerintah mengacu pada kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang berlaku.
- (5) Dalam pelaksanaan audit aparat pengawas wajib berpedoman pada Standar Audit.
- (6) Standar Audit sebagaimana dimaksud ayat (5) menggunakan Standar Audit Aparat Pengawas Inter Pemerintah.
- (7) Aparat Pengawas dilarang menerima gratifikasi dari pihak auditi dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

BAB V

MANAJEMEN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Inspektorat menyusun kebijakan pengawasan tahunan dalam rangka penjabaran rencana strategis Inspektorat.
- (2) Dalam rangka penjabaran kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur menyusun perencanaan yang dituangkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Perencanaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perencanaan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dituangkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (4) Perencanaan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) angka 3 dituangkan ke dalam perencanaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 14

- (1) Inspektur menyampaikan setiap hasil pelaksanaan pengawasan kepada Pimpinan auditi.
- (2) Secara berkala Inspektur wajib menyampaikan laporan ikhtisar hasil pengawasan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.
- (3) Untuk menjaga mutu hasil pengawasan aparat pengawasan Inspektorat, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 15

- (1) Pimpinan auditi wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Inspektorat Kota Tasikmalaya melakukan pemantauan dan pemutakhiran terhadap tindak lanjut hasil pengawasan

Pasal 16

Wakil Walikota mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut dan ekspos hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Inspektorat disediakan dana untuk membiayai operasional sesuai kebutuhan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya dan atau sumber dana lain yang sah sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kepada Aparat Inspektorat dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Inspektorat perlu ditunjang dengan peralatan kerja yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya sehingga mampu memberikan hasil pengawasan secara efektif.

BAB VII
PEMBINAAN INTERNAL APARAT PENGAWASAN

Pasal 18

Inspektorat wajib memfasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pembinaan personil aparat pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Juli 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

Drs. H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 259